

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
INCEST (HUBUNGAN SEKSUAL SEDARAH) MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Pada Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

Fayiz Imam Ikhsan Siregar

20.840.0185



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/5/25

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
INCEST (HUBUNGAN SEKSUAL SEDARAH) MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Pada Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

Fayiz Imam Ikhsan Siregar

NPM: 20.840.0185

**PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/5/25

Dipindai dengan
CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id)14/5/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN INCEST
(HUBUNGAN SEKSUAL SEDARAH) MENURUT UNDANG-
UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN (Studi
Kasus Pada Polrestaes Medan)

Nama : Fayiz Imam Ikhsan Siregar

NPM : 20.840.0185

Bidang : Kepidanaan



(Dr. Wessy Trisna, SH, MH)

Dekan Fakultas Hukum

A smaller, blue watermark of the Universitas Medan Area logo is positioned above the text 'Dekan Fakultas Hukum'. Below this text is a handwritten signature in gold ink.

(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH., MH)

Tanggal Lulus : 5 Maret 2025
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/5/25

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAYIZ IMAM IKHSAN SIREGAR

NPM : 20.840.0185

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN INCEST (HUBUNGAN SEKSUAL
SEDARAH) MENURUT UNDANG-UNDANG
NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
(Studi Kasus Pada Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.



Medan, 19 Maret2025

Fayiz Imam Ikhsan Siregar

NPM: 20.840.0185

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Sivitas Akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAYIZ IMAM IKHSAN SIREGAR

NPM : 208400185

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul: "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest (Hubungan Seksual Sedarah) Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan (Studi Kasus Pada Polrestabes Medan)". Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 19 Maret 2025

Yang Menyatakan



(Fayiz Imam Ikhsan Siregar)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Fayiz Imam Ikhsan Siregar
Tempat/Tanggal Lahir : Medan / 19 Juli 2002
Alamat : Jl. SMRAJA KM 6,5 No.13 LK VII
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Torang Halomoan Siregar
Ibu : Sri Meili Yanti Rangkuti
Anak Ke : Dua dari tiga bersaudara

3. Pendidikan

SD IT Nurul Azizi : Lulus tahun 2014
SMP IT Khairul Imam : Lulus tahun 2017
SMA AL-Azhar Medan : Lulus tahun 2020
Universitas Medan Area : Lulus tahun 2025

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN *INCEST* (HUBUNGAN SEKSUAL SEDARAH) MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Pada Polrestabes Medan)

OLEH :

Fayiz Imam Ikhsan Siregar
20.840.0185

Kekerasan Seksual menjadi salah satu kejahatan yang marak terjadi di Indonesia, kekerasan seksual di sekitar masyarakat menjadi ketakutan sendiri bagi Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah korban kekerasan seksual anak tertinggi di Asia. Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat pada rentang Januari hingga November 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki. Maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang Peran Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *incest* dan kendala yang didapat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *incest*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif Empiris, merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Teknik pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara langsung di Polrestabes Medan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, Peran Kepolisian dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai korban inses adalah, pengawasan terhadap korban dan, pemberian restitusi dan kompensasi, bantuan konseling, pemberian bantuan hukum dan rehabilitasi Sosial. Upaya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Polrestabes Medan untuk mengatasi kendala dalam menangani kasus *incest* adalah melakukan pendekatan hukum yang tegas, memberikan perlindungan terhadap korban secara maksimal, pelatihan dan pendidikan bagi petugas kepolisian, menjalin kerjasama dan berkordinasi dengan lembaga lain, penanganan kasus secara rahasia dan melindungi privasi korban.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban *Incest*.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION AGAINST CHILD VICTIMS OF INCEST ACCORDING TO LAW NO. 35 YEARS 2014 CONCERNING CHILD PROTECTION (Case Study at Medan Police)

BY :

**Fayiz Imam Ikhsan Siregar
20.840.0185**

Sexual violence is one of the crimes that is rampant in Indonesia, sexual violence in the community is a fear in itself. Indonesia is one of the countries with the highest number of victims of child sexual violence in Asia. Based on data from the Online Information System for the Protection of Women and Children (Simfoni PPA), between January and November 2023, there were 15,120 cases of violence against children, with 12,158 victims being girls and 4,691 victims being boys. Therefore, this research will discuss the role of the police in providing legal protection for children as victims of incest and the obstacles encountered in providing legal protection for children as victims of incest. The method used in this research is the Empirical Normative legal research method, is an understanding of law in the sense of norms (rules) and the implementation of legal rules in real behavior as a result of the enactment of legal norms. Data collection techniques are library research and field research with direct interviews at the Medan Police Station. Based on the research results, it is known that the role of the police in providing legal protection for children as victims of incest is, supervision of victims and, provision of restitution and compensation, counseling assistance, provision of legal assistance and social rehabilitation. The efforts made by the Medan Police to overcome obstacles in handling incest cases are taking a firm legal approach, providing maximum protection for victims, training and education for police officers, establishing cooperation and coordinating with other institutions, handling cases confidentially and protecting victim's privacy.

Keywords: *Legal Protection, Children, Incest Victims*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan karunianya berupa Kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN INCEST (HUBUNGAN SEKSUAL SEDARAH) MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Pada Polrestabes Medan)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999.

Secara khusus, penulis sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang dan Doa mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi di jenjang Pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Wessy Trisna, SH, MH, Selaku Pembimbing I Penulis, yang telah membimbing, memotivasi, serta telah banyak memberikan masukan terhadap skripsi ini.
6. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Kepada Orang tua tercinta dan nenek tersayang yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, mengarahkan segala hal yang menuju pada kebaikan untuk penulis serta memberikan doa yang tulus dengan tiada henti.
8. Kepada Abang dan Adik Perempuan yang telah mendoakan serta memberikan segala dukungan kepada penulis.
9. Kepada Teman baik penulis, Daniel Halomoan, Aditya Ginting, David Darren dan Dolly Manalu terimakasih atas segala dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
10. Seluruh Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2020 terkhusus kelas regular B Pagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Dan Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan Namanya secara satu persatu.


Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat berkat Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 15 Januari 2025

Penulis

Fayiz Imam Ikhsan Siregar



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	16
1.3. Tujuan Penelitian	17
1.4. Manfaat Penelitian	17
1.5. Keaslian Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	20
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	20
2.1.2. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual	22
2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak	26
2.2.1. Pengertian Anak	26
2.2.2. Hak-Hak Anak.....	28
2.2.3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	31
2.3 Tinjauan Umum Tentang <i>Incest</i>	32
2.3.1. Pengertian <i>Incest</i>	32
2.3.2. Dampak Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	33
2.3.3. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	35

BAB III	METODE PENELITIAN.....	37
3.1	Waktu Dan Tempat Penelitian.....	37
3.1.1.	Waktu Penelitian.....	37
3.1.2.	Tempat Penelitian	37
3.2	Metodologi Penelitian.....	38
3.2.1.	Jenis Penelitian	37
3.2.2.	Jenis Data.....	38
3.2.3.	Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.2.4.	Analisis Data.....	41
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1	Peran Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban <i>incest</i>	43
4.1.1.	Mekanisme/Prosedur Pemberian Perlindungan terhadap anak sebagai korban <i>incest</i>	49
4.1.2.	Bentuk Perlindungan Hukum yang didapat oleh anak sebagai korban <i>incest</i>	54
4.2	Kendala yang didapat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban <i>incest</i>	65
4.2.1.	Kendala Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban <i>incest</i>	66
4.2.2.	Upaya Kepolisian dalam menangani kendala pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban <i>incest</i>	70

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
5.1	Kesimpulan	76
5.2	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		78
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan Seksual menjadi salah satu kasus paling populer di Indonesia. Maraknya kekerasan seksual di sekitar masyarakat menjadi ketakutan sendiri bagi masyarakat. Pasalnya kekerasan seksual mengancam hampir semua orang baik pria, Wanita, orang dewasa bahkan anak kecil. Tingkat kejahatan kekerasan seksual di Indonesia seakan tidak ada habisnya. Tidak hanya korban wanita atau pria dewasa, kasus kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, bahkan terhadap anak khususnya anak perempuan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan bahwa terdapat 797 anak korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jika dihitung secara prosentase, sebanyak 9,13 persen dari total anak korban khususnya kekerasan seksual yang mencapai 8.730 pada tahun sebelumnya. Keseluruhan jumlah laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak 2019-2022 apabila ditotal mencapai 8.730, dengan kenaikan signifikan pada tahun 2020-2021 yang apabila diprosentasikan mencapai 25,07 persen.¹

Terungkapnya kasus-kasus kekerasan seksual di tahun 2022 mengindikasikan Indonesia darurat kekerasan seksual. Pada periode 1 Januari s.d 21 Februari 2022 saja sudah terdapat 1.440 kasus kekerasan seksual.² Jika dilihat dari laporan kekerasan pada Komnas Perempuan dari tahun 2007 sampai dengan

¹Mutia Fauzia, Dani Prabowo, <https://nasional.kompas.com>. Diakses pada 21 Februari 2024.

² Kompas.tv. Terdapat 1.411 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Sepanjang Januari hingga Februari 2022. Diakses pada 28 februari 2024.

2021, jumlah kasus kekerasan mengalami fluktuasi. Kasus kekerasan yang semula 259.150 kasus di tahun 2016 meningkat sampai tahun 2019 dengan 431.471 kasus. Pelaporan kasus kekerasan menurun di tahun 2020 yakni 299.9112 dan turun kembali di tahun 2021 sebanyak 10.247 kasus.³

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah korban kekerasan seksual anak tertinggi di Asia. Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat pada rentang Januari hingga November 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki dimana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023.⁴ Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan yurisdiksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, data ini sangat memprihatinkan. Pengakuan hak-hak baik anak maupun orang dewasa dalam instrumen nasional maupun internasional tidak serta merta memberikan hak kepada anak korban untuk menikmati hak-hak tersebut. Dampak kekerasan seksual pada anak sangat berbahaya. Anak-anak umumnya mengalami trauma psikologis, putus sekolah, kerusakan alat kelamin, dan konsekuensi sosial lainnya.

Perlindungan adalah suatu kegiatan yang menjadi usaha tanggung jawab bersama dari pihak-pihak yang dilindungi tersebut, termasuk perlindungan terhadap anak/remaja adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan

³ Antaranews.com. KPPPA Apresiasi Pembentukan Direktorat Layanan Perempuan-Anak di Polri. Diakses pada 28 februari 2024.

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, “*Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak*” (SIMFONI PPA)”. <https://www.kemenpppa.go.id>. Diakses pada 29 februari 2024.

mengusahakan pengamanan rohaniah dan jasmaniah anak/remaja yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya. Perumusan ini ingin juga menunjukkan luasnya bidang perlindungan perlindungan anak/remaja itu, serta saat anak /remaja itu dilindungi dan yang bertanggung jawab terhadap adanya dan pelaksanaan perlindungan tersebut.⁵

Pasal 2 ayat 3 dan ayat 4, Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak berbunyi sebagai berikut: “Anak berhak atas *pemeliharaan dan Perlindungan*, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas *perlindungan-perlindungan* terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.⁶

Berdasarkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak ialah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.⁷ Menurut di dalam Undang-Undang Nomor 4 pada Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, “anak ialah potensi serta juga penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 pada Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan bahwa: Anak ialah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa ini, yang memiliki peranan

⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), hal. 23.

⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), hal. 171

⁷ BPPB, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://perpustakaan.bnppb.go.id/>, Diakses pada 20 Januari 2024.

penting/strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan yang lebih dan perlindungan dalam rangka yang menjamin pertumbuhan anak tersebut dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.⁸

Anak adalah seseorang yang lahir dari perkawinan seorang perempuan dan seorang laki-laki, dan siapa pun yang lahir dari seorang perempuan dianggap anak meskipun mereka tidak pernah menikah. Anak-anak juga merupakan bibit generasi baru yang akan mewarisi cita-cita perjuangan bangsa dan menyediakan sumber daya manusia bagi pembangunan bangsa. Masa depan negara dan bangsa kita berada di tangan anak-anak saat ini. Semakin baik karakter anak saat ini, semakin baik pula masa depan bangsa kita.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2 Perlindungan anak adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindak kekerasan tanpa diskriminasi. Hal ini mengacu pada kegiatan:

Salah satu bentuk kekerasan (seksual) yang dialami perempuan dan anak dalam rumah tangga adalah inses. Inses adalah hubungan seksual atau hubungan seksual antara dua orang yang memiliki hubungan darah. Dalam kasus ini, hubungan seksual itu sendiri mungkin bersifat sukarela, tetapi mungkin juga dipaksa. "Pemaksaan adalah apa yang disebut pemerkosaan." Jika ini terjadi antara dua orang yang masih memiliki hubungan keluarga, maka ini disebut inses.

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT Refika Meditama, 2018), hal. 2

⁹ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Kencana, Jakarta: 2015), hal. 59

Kasus inses yang paling umum diketahui dan ditemukan dalam masyarakat umumnya adalah kasus yang disebabkan oleh pemerkosaan, penipuan, dan penganiayaan. Seorang ayah berhubungan seks dengan putrinya, seorang paman memperkosa keponakannya, dll.¹⁰

Melalui perspektif hukum/peraturan perundang-undangan telah banyak mengatur mengenai anak, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahannya. Akan tetapi, penegakan hukum Undang-undang dan peraturan ini belum dilaksanakan. Salah satu tandanya adalah terus tingginya angka kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Jika pemerintah dan instansi terkait tidak segera melaksanakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan usulan perubahannya, dikhawatirkan akan terjadi lagi tindak kekerasan yang membahayakan anak. Hal ini menghadirkan tantangan bagi semua yang terlibat dalam mencapai perlindungan anak secara maksimal. Kekerasan seksual terhadap anak muncul karena mereka rentan dan mudah tergoda dengan barang atau makanan milik pelaku. Selain itu, anak-anak dapat diancam dengan kekerasan untuk membuat mereka menuruti perkataan dan tindakan pelaku..¹¹

Kejahatan seksual tidak hanya terjadi di tempat umum, tetapi juga di lingkungan keluarga dan rumah, yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi keluarga. Salah satu jenis kejahatan seksual yang melibatkan anak-anak adalah hubungan seksual dengan orang yang memiliki hubungan fisik dengannya (inses). Sebagian besar korban kejahatan ini adalah anak-anak. Hampir sulit untuk mempercayai bahwa pelaku kekerasan adalah orang yang sama yang kita percaya

¹⁰ Desilasidea Cahya Zalzabella, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan *Incest*", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*., Vol-1 No. 1, (2020), hal, 1-9.

¹¹ Hafidz, M., & Mufid, F. L. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)". *JURNAL RECHTENS*, Vol. 7, No. 1, (2018), 19-40.

akan mencintai dan melindungi kita. Ini termasuk orang-orang yang dianggap wali, seperti ayah kandung, ibu kandung, paman, bibi, dan saudara kandung lainnya.¹²

Kasus inces biasanya terjadi dalam bentuk pemerkosaan. Pelakunya adalah seseorang yang dikenal baik oleh korban. Bisa juga terjadi secara spontan, dipicu oleh pelakunya (gangguan seksual). Korban kemudian diperkosa. Banyak kasus inces yang bermula dari kejadian semacam itu, namun kasus semacam itu jarang terungkap karena dianggap memalukan keluarga. Jika hal itu diketahui publik, pihak keluarga akan malu dengan kehidupan sosialnya. Akibatnya, kasus inces jarang dilaporkan ke pihak berwajib.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Hubungan seksual sedarah, dilihat dari aspek hukum pidana termasuk perbuatan atau tindak pidana terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Bab XIV Buku II KUHP yang memuat kejahatan terhadap kesusilaan yang tersebar pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP. Di dalamnya yang dimaksud dengan kesusilaan sebagian besar berkaitan dengan seksualitas.¹³

Secara khusus, larangan melakukan hubungan seksual terhadap anak telah diatur Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dimana ancaman pidananya lebih berat dari pada Pasal-Pasal yang diatur dalam KUHP, yaitu paling lama 15 tahun. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang

¹² Khairul, M. "Perlindungan Anak Sebagai Korban Incest Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia". *JOM Fakultas Hukum* Vol. II, No. 1, (2015), hal. 1-15

¹³ Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Bogor; Politiea. 2017), Pasal 281-303.

menyebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul di pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan data yang diperoleh tentang penanganan tindak pidana perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan pelaku terhadap anak yang ditangani unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan Tahun 2019-2024 adalah seperti dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Tindak Pidana Perbuatan Cabul dan Persetubuhan Terhadap Anak yang Ditangani Satreskrim Polrestabes Medan Tahun 2019-2024

No.	Tahun	Kekerasan Seksual
1	2019	21
2	2020	26
3	2021	15
4	2022	17
5	2023	40
6	2024	32
Total		151

Sumber: Unit PPPA Polrestabes Kota Medan

Berdasarkan Tabel 1.1 yang disajikan, terlihat data mengenai tindak pidana perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak yang ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Medan dari tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, jumlah kasus yang tercatat mencapai 21 kasus. Angka ini meningkat pada tahun 2020 menjadi 26 kasus. Namun, pada tahun 2021, terdapat penurunan signifikan menjadi 15 kasus. Di tahun berikutnya, yaitu 2022, jumlah kasus mengalami sedikit peningkatan kembali menjadi 17 kasus. Pada tahun 2023, jumlah kasus

melonjak drastis hingga mencapai 40 kasus, angka tertinggi dalam periode tersebut. Kemudian, pada tahun 2024, terjadi penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total 32 kasus yang tercatat. Secara keseluruhan, jumlah total kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani Polrestabes Medan selama periode 2019 hingga 2024 mencapai 151 kasus.

Kasus terkait hubungan seksual sedarah pernah terjadi di Kota Medan sendiri yang mana menurut data Satreskrim Polrestabes Medan, ditemukan kasus pencabulan atau hubungan seksual sedarah, salah satu kasusnya terjadi pada tahun 2020 terjadi kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap dua putrinya di kota Medan, Sumatera Utara, Tersangka MDM (42) diketahui telah menganiaya kedua putrinya sejak tahun 2018, dengan menyampaikan kepada Arist Merdeka Sirait melalui video call dari Polrestabes Medan yang difasilitasi oleh jurnalis TVone bahwa dirinya telah empat kali memaksa kedua anaknya yang berusia 12 dan 10 tahun untuk terlibat dalam hubungan seksual. Oleh karena itu, melihat bahwa kejahatan seksual yang dilakukan oleh HMH adalah tindak pidana yang sangat serius dan dilakukan oleh orang tua kandung yang seharusnya melindungi anak mereka, Komnas Perlindungan Anak meminta kepada Polrestabes Medan untuk memberi sanksi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor: 17 Tahun 2016 mengenai penerapan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 yang merubah kedua undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak, serta Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi UU RI Nomor: 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara minimal 10 tahun hingga maksimal 20 tahun..¹⁴

Selain kasus tersebut, terdapat juga kasus kekerasan seksual secara *incest* terhadap anak yang ditangani Kasus ini melibatkan ayah kandung dari Bareskrim Polda Deli Serdang, berinisial SSN alias PB (diduga berusia 45 tahun) yang melakukan perbuatan cabul (berhubungan seksual) terhadap anaknya sendiri, ZN (15), di rumah mereka di Deli Serdang, Garang Asem, Kabupaten Deli Serdang. Daerah. bupati. Peristiwa bermula pada 19 Mei 2021 WIB, saat korban berinisial ZN merasa tak nyaman dan meminta ayahnya (pelaku) untuk menyentuhnya. Saat penusukan terjadi, SSN dalam keadaan bernafsu dan melakukan hubungan seksual dengan korban ZN di rumah mereka di Kecamatan Garang, Kabupaten Deli Serdang. Pada bulan Juni 2021, pelaku kembali melakukan hubungan seksual terhadap korban berinisial ZN saat korban sedang tertidur di kamar yang sama. Korban sangat takut sehingga dia tidak menceritakan perbuatan seksual itu kepada siapa pun. Kemudian pada bulan Oktober 2021, SSN (alias PB) kembali melakukan pelecehan seksual terhadap ZN, setelah itu pelaku melakukan kekerasan verbal terhadap korban dan mengusir korban dari rumah, setelah itu korban mendatangi rumah tantenya dan menceritakan seluruh kejadian tersebut; Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Deli Serdhan. POLISI. Petugas polisi berhasil menangkap pelaku berinisial SSN alias PB di rumah kontrakannya di Kecamatan Medan Ampras, pada Jumat, 8 Juli 2022 pukul 15.10 WIB. Pelaku SSN alias PB atas perbuatannya telah melanggar Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 76 huruf d, serta Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 76 huruf e Peraturan Perundang-

¹⁴ Ferro Maulana, <https://pmjnews.com/article/detail/5732/ngeri-kota-medan-masuk-zona-merah-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, diakses pada 25 Februari 2024.

Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan peraturan perundang-undangan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dengan ancaman pidana penjara selama 15 tahun ditambah sepertiga dari pidana pokok. Hal ini menyangkut masalah perlindungan anak yang timbul.¹⁵

Kekerasan seksual secara *incest* didasakan berbagai faktor, yaitu karena kurangnya pendidikan atau edukasi yang diterima serta kurangnya pengawasan orang tua pada anak, juga kurangnya iman yang ditanamkan pada diri pelaku. Faktor dalam diri pelaku diantaranya faktor biologis dan psikologis. Kemudian faktor dari luar seperti faktor lingkungan, faktor perkembangan IPTEK, dan faktor lainnya yaitu ekonomi, pendidikan dan sosial budaya. Dengan demikian faktor-faktor tersebut dapat menjadi pemicu terjadinya kejahatan seksual secara *incest*.¹⁶

Selain itu, pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia, juga tidak mengakomodir hak korban kekerasan seksual. Jika kita meneliti ketentuan dalam KUHAP, akan terlihat bahwa banyak aturan yang terdapat dalam pasal-pasalnya lebih memfokuskan pada pengaturan mengenai tersangka daripada korban. Hal ini menunjukkan bahwa posisi korban dalam KUHAP belum sepenuhnya dioptimalkan. Berkaca pada hal tersebut, dalam konteks perlindungan terhadap perempuan dan anak, hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

¹⁵ Metro Ekspose, <https://www.metroxpose.com/2022/07/kasus-inses-deliserdang-polisi-amankan.html>. diakses pada 25 September 2024.

¹⁶ Deanny Melati Sukma, Ahmad Yamin, Hendrawati, "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kejadian Hubungan Sedarah (*Incest*): *Study literature*", *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada : Jurnal Ilmu Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi*, Vol. 21, No. 2, (2021), hal. 207-226.

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah salah satu langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Sebab Undang-Undang tersebut secara umum menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan.¹⁷ Perlindungan dan perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual, baik dalam proses peradilan maupun melalui upaya sosial yang relevan, merupakan hal yang sangat penting dan harus menjadi fokus utama kita dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga-lembaga sosial yang ada maupun lembaga-lembaga kekuasaan negara.¹⁸

Menurut Arif Gosita mengartikan korban yaitu orang-orang yang menderita jasmani maupun rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang memenuhi kepentingan sendiri atau orang lain dan bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi yang menderita.¹⁹ Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat hak pemulihan terhadap korban kekerasan seksual, yaitu terdapat pada Pasal 70 yang memuat hak pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Pasal tersebut menjabarkan berbagai Hak Pemulihan yang dapat korban akses antara lain sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi medis, merupakan pemberian bantuan berupa tindakan penyembuhan medis yang ditujukan pada korban untuk memulihkan kondisi korban secara medis,

¹⁷ Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.20 No. 4 (2020), hal. 626

¹⁸Rosania Paradiatz, Eko Saponyono "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." erlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4 No. 1, (2022), hal. 64

¹⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, *Ibid*, hal. 63.

- b. rehabilitasi mental dan social, merupakan pemberian bantuan berupa tindakan penyembuhan mental yang ditujukan pada korban untuk memulihkan kondisi korban secara mental dan sosial agar dapat kembali berinteraksi secara wajar dan normal pada kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.
- c. Pemberdayaan sosial, yang merupakan hak untuk mendapatkan akses dan fasilitas agar dapat terlibat dalam aktivitas pemberdayaan sosial.
- d. Restitusi dan/atau kompensasi, yang merupakan hak untuk mendapatkan restitusi berupa pemberian ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hak untuk mendapatkan kompensasi yaitu berupa pemberian dana bantuan oleh pemerintah kepada korban kejahatan seksual
- e. Reintegrasi sosial, yang merupakan hak untuk mendapatkan akses dan fasilitas agar dapat terlibat dalam aktivitas pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial.²⁰

Perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual dalam bentuk penanganan, perlindungan dan pemulihan telah diatur dalam UU 12 tahun 2022 adalah sebagai berikut:²¹

1. Hak Penanganan

Pada Pasal 68 menjelaskan korban kekerasan seksual memiliki hak penanganan yaitu antara lainnya;

²⁰ Hasanuddin Muhammad, “Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.9 Nomor 1. (2022), hal. 1-15.

²¹ Rully Novian (2023). <https://ssk.lpsk.go.id/tindak-pidana-kekerasan-seksual-apa-saja-hak-korban>.

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan,
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan,
- c. hak atas layanan hukum,
- d. hak atas penguatan psikologis,
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis.
- f. Selain itu, korban memiliki hak atas layanan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka, serta hak untuk menghapus konten yang mengandung muatan seksual terkait kasus kekerasan seksual yang menggunakan media elektronik.

2. Hak Perlindungan

Adapun hak atas perlindungan yang dimiliki korban kekerasan seksual diatur dalam UU 12 tahun 2022, hal tersebut termuat dalam Pasal 69 antara lainnya ;

- a. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan.
- b. Hak untuk mengakses informasi mengenai penyelenggaraan perlindungan.
- c. Hak untuk dilindungi dari ancaman atau kekerasan dari pelaku maupun pihak lain, serta dari kemungkinan terulangnya kekerasan.
- d. Hak untuk menjaga kerahasiaan identitas.
- e. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari sikap dan perlakuan aparat penegak hukum yang merendahkan korban.
- f. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan perlindungan dari kehilangan pekerjaan, perpindahan pekerjaan, akses pendidikan, serta hak-hak politik dan hukum terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan fisik, mental maupun sosial, agar anak seseorang dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi bahwa adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk anak korban merupakan pemenuhan hak rehabilitasi mental bagi anak korban yang merupakan pemulihan atau penyembuhan terhadap gangguan-gangguan fisik, psikis maupun sosial yang dialami oleh seseorang yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan seseorang seperti semula guna

melaksanakan kembali perannya baik dalam keluarga, maupun masyarakat, yang dapat meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang.²²

Upaya penanggulangan terhadap *incest* dapat dilakukan oleh individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan khususnya tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kesehatan No 36 tahun 2014 merupakan Seseorang yang berdedikasi pada sektor kesehatan yang, melalui pelatihan di sektor kesehatan, memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang jenis kompetensi spesifik yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan kesehatan. Lebih jauh lagi, tenaga kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesadaran, motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Sekali lagi, peran tenaga kesehatan dalam mendidik masyarakat dan menyediakan layanan untuk mencegah inses sangatlah penting.²³

Berdasarkan ketentuannya, korban kekerasan seksual berhak atas kompensasi setelah persidangan, termasuk hak atas pemantauan, pemeriksaan, dan perawatan kesehatan fisik dan mental yang teratur dan berkelanjutan. Hak atas peningkatan dukungan masyarakat untuk pemulihan korban. Bantuan untuk mengajukan klaim pengembalian uang atau kompensasi. Memberikan korban dokumentasi kewarganegaraan yang diperlukan dan dokumentasi pendukung lainnya. Berdasarkan penilaian tim terpadu, kami memberikan manfaat jaminan sosial berupa asuransi kesehatan dan bantuan sosial lainnya, jika diperlukan.

²² Fachria Muntihani, Tesis: “Pemenuhan Hak Rehabilitasi Mental Anak Korban Kekerasan Seksual”, *Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin*, (2021), hal. 6.

²³ Deanny Melati Sukma, Ahmad Yamin, Hendrawati. *Op., Cit.*

Pemberdayaan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan lainnya berdasarkan temuan UPTD PPA dan/atau lembaga pelayanan masyarakat.²⁴

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga menjelaskan pengertian perlindungan, yang artinya LPSK atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan undang-undang akan melindungi hak saksi dan/atau korban serta memberikan rasa aman memberikan bantuan. UU harus dilaksanakan.²⁵

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 juga mengatur tentang bagaimana pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam bentuk kompensasi dan restitusi. Kompensasi merujuk pada ganti kerugian yang diberikan oleh negara ketika pelaku tindak kejahatan tidak dapat memberikan restitusi penuh kepada korban atau keluarganya. Sementara itu, restitusi adalah bentuk ganti kerugian yang disalurkan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Untuk memastikan perlindungan bagi saksi dan korban, terdapat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berwenang serta bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan serta hak-hak lainnya kepada saksi dan/atau korban yang memerlukan.²⁶

Aturan hukum di Indonesia telah mengakomodir terkait dengan anak korban kekerasan seksual dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

²⁴ <https://ssk.lpsk.go.id/tindak-pidana-kekerasan-seksual-apa-saja-hak-korban>: Diakses pada 29 februari 2024.

²⁵ Pasal 1 Ayat 8, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

²⁶ Pasal 1 Ayat 10-11, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Pidana Kekerasan Seksual dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Jo. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak korban juga diatur dalam peraturan lain yaitu dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban. Berbagai aturan hukum yang ada ternyata tidak sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi korban. Terlebih apabila kasus tersebut terjadi dilingkungan keluarga, demi menjaga nama baik keluarga, rela mengorbankan rasa keadilan bagi anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan terkait pelecehan seksual yang kerap terjadi bahkan dikalangan sekolah yang menjadi tempat aman bagi siswi, namun masih terjadi kekerasan dan pelecehan seksual yang tidak diinginkan pihak manapun sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Incest* (Hubungan Seksual Sedarah) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pada Polrestabes Medan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun dan dijabarkan pada sub bab sebelumnya, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *incest* ?
2. Bagaimana Kendala yang didapat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *incest* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini disusun sesuai dengan pokok permasalahan atau rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti sebelumnya, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *incest*.
2. Untuk mengetahui Kendala yang didapat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *incest*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis, adapun manfaat dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat turut serta dalam mengembangkan pemikiran positif terhadap ilmu pengetahuan terutama tentang bagaimana ketentuan pidana tentang kekerasan seksual *incest* dan upaya perlindungan serta pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual *incest* yang telah tertuang dalam Undang-Undang yang berlaku, dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar penelitian selanjutnya terhadap metode keilmuan yang suatu saat akan memberikan sumbangsih ilmu dalam ruang lingkup kedudukan dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual *incest* berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang suatu karya ilmiah dan pemahaman tentang bentuk-bentuk tindak

kejahatan kekerasan seksual serta berkaitan dengan upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual *incest*.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dilingkungan Universitas Medan Area dan diluar Universitas Medan Area, belum ada ditemukan penelitian bahwa ada yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Charold Ary Putra Manalu, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan. Dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Keluarga Kandung (Studi Di Polres Kota Deli Serdang)” tahun 2022. Rumusan Masalah:
 - a. Bagaimana modus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku keluarga kandung?
 - b. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku keluarga kandung?
 - c. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak menurut Kitab Undang Hukum Pidana & Undang- Undang Perlindungan Anak?
2. Muhammad Hanafi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia”. Permasalahan yang dibahas:
 - a. Bagaimana fakta kasus terjadinya pelecehan seksual di Indonesia?

- b. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap korban pelecehan seksual?
 - c. Bagaimana perspektif perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual?
3. Nasiha Nuryatut Dawamah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Incest* (Studi di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang)”. tahun 2020, permasalahan yang dibahas:
- a. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Korban *Incest*?
 - b. Bagaimana Upaya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang dalam Menangani Korban *Incest*?

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah suatu kegiatan yang menjadi usaha tanggung jawab bersama dari pihak-pihak yang dilindungi tersebut, termasuk perlindungan terhadap anak/remaja adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan rohaniah dan jasmaniah anak/remaja yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya. Perumusan ini ingin juga menunjukkan luasnya bidang perlindungan anak/remaja itu, serta saat anak/remaja itu dilindungi dan yang bertanggung jawab terhadap adanya dan pelaksanaan perlindungan tersebut.²⁷

Secara abstrakto (tidak langsung) perlindungan hukum menjadi upaya preventif guna mencegah menjadi korban dan perlindungan hukum secara konkrito (secara langsung) sebagai upaya represif, dengan menjatuhkan pidana bagi pelaku. Upaya preventif dilakukan antara lain dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan upaya represif dengan menindak pelaku/menjatuhkan sanksi pidana.²⁸

Perlindungan korban yang adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dengan tetap mendudukan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang harus dipertimbangkan dalam proses penyelesaian

²⁷ Arif Gosita, *Op., Cit.* hal. 23.

²⁸ Dwi Hapsari Retnaningrum, "Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan terhadap Anak" *Arena Hukum*, Vol. 1, No. 09, (2019), hal. 23-24

perkara pidana.²⁹ Berdasarkan Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang³⁰. Hak perlindungan di atas diberikan kepada saksi/korban dalam kasus-kasus tertentu sesuai keputusan lembaga. Adapun kasus-kasus tertentu itu meliputi perkara- perkara tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan saksi/korban dihadapkan pada posisi yang sangat membahayakan³¹.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Perlindungan khusus terhadap anak adalah perlindungan yang Diberikan kepada anak-anak dalam situasi darurat, termasuk mereka yang terlibat dalam masalah hukum, berasal dari kelompok minoritas yang terisolasi, serta anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual. Selain itu, perhatian juga diberikan kepada anak-anak yang diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta anak-anak yang mengalami penculikan, penjualan, atau perdagangan. Tidak kalah penting, anak-anak yang menjadi korban kekerasan

²⁹ John Kenedi. *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*,. (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020), hal. 53.

³⁰ Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

³¹ John Kenedi. *Ibid.* hal. 61.

fisik maupun mental, anak-anak dengan cacat, serta mereka yang mengalami perlakuan salah dan penelantaran juga mendapatkan perhatian khusus”³².

Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan seksual tertuang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa, “Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”³³.

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memenuhi rasa aman dan nyaman, serta ketenangan kepada korban yang hak-hak hukumnya dirugikan oleh orang lain. Perlindungan hukum juga merupakan upaya yang diberikan dalam rangka melindungi berbagai kepentingan seseorang, sehingga seseorang tersebut dapat menikmati hak haknya tanpa perlu mendapat gangguan dari pihak lain. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara fisik dan batin dari korban terhadap ancaman dari pihak manapun.³⁴

2.1.2 Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 TPKS

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah,

³² Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³³ Pasal 1 Ayat 18, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

³⁴ Muhammad Salahuddin Al Ayubi, Dian Esti Pratiwi, “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga”, *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)* Vol.2 No.1, (2023), hal. 93-100.

Undang-undang, Diberikan kepada anak-anak dalam situasi darurat, termasuk mereka yang terlibat dalam masalah hukum, berasal dari kelompok minoritas yang terisolasi, serta anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual. Selain itu, perhatian juga diberikan kepada anak-anak yang diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta anak-anak yang mengalami penculikan, penjualan, atau perdagangan. Tidak kalah penting, anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik maupun mental, anak-anak dengan cacat, serta mereka yang mengalami perlakuan salah dan penelantaran juga mendapatkan perhatian khusus. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Maka dapat disimpulkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual adalah upaya pemulihan kerugian yang diderita korban, dengan memberikan hak-hak dan layanan yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Pengaturan tentang perlindungan hukum korban kekerasan seksual dapat ditemukan dalam beberapa Undang-Undang yaitu KUHP, KUHAP dan UU TPKS. Perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual dalam bentuk penanganan, perlindungan dan pemulihan telah diatur dalam UU 12 tahun 2022 adalah sebagai berikut:³⁵

1. Hak Penanganan

³⁵ Rully Novian (2023). *Op., Cit.*

Pada Pasal 68 menjelaskan korban kekerasan seksual memiliki hak penanganan yaitu antara lainnya;

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan,
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan,
- c. hak atas layanan hukum,
- d. hak atas penguatan psikologis,
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis.
- f. Selain itu korban memiliki hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban dan hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

2. Hak Perlindungan

Adapun hak atas perlindungan yang dimiliki korban kekerasan seksual diatur dalam UU 12 tahun 2022, hal tersebut termuat dalam Pasal 69 antara lainnya ;

- a. Hak penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan
- b. Hak penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan,
- c. Hak perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan,
- d. Hak perlindungan atas kerahasiaan identitas,
- e. Perlindungan dari sikap dan perlakuan aparat penegak hukum yang merendahkan korban.
- f. Serta hak perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, Pendidikan, atau akses politik dan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat hak pemulihan terhadap korban kekerasan seksual, yaitu terdapat pada Pasal 70 yang memuat hak pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Pasal tersebut menjabarkan berbagai Hak Pemulihan yang dapat korban akses antara lain sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi medis, merupakan pemberian bantuan berupa tindakan penyembuhan medis yang ditujukan pada korban untuk memulihkan kondisi korban secara medis,
- b. Rehabilitasi mental dan social, merupakan pemberian bantuan berupa tindakan penyembuhan mental yang ditujukan pada korban untuk memulihkan kondisi korban secara mental dan sosial agar dapat kembali berinteraksi secara wajar dan normal pada kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.
- c. Pemberdayaan sosial, yang merupakan hak untuk mendapatkan akses dan fasilitas agar dapat terlibat dalam aktivitas pemberdayaan sosial.
- d. Restitusi dan/atau kompensasi, yang merupakan hak untuk mendapatkan restitusi berupa pemberian ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hak untuk mendapatkan kompensasi yaitu berupa pemberian dana bantuan oleh pemerintah kepada korban kejahatan seksual
- e. Reintergrasi sosial, yang merupakan hak untuk mendapatkan akses dan fasilitas agar dapat terlibat dalam aktivitas pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial.³⁶

Bentuk perlindungan hukum korban kejahatan kekerasan seksual dalam UU No. 12 Tahun 2022 yaitu korban berhak untuk mendapat restitusi. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian

³⁶ Hasanuddin Muhammad, *Op., Cit.*

materil atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam ketentuan UU TPKS restitusi dapat diberikan dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
- d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang lahir dari perkawinan antara seorang perempuan dan laki-laki. Seseorang yang dilahirkan oleh seorang perempuan disebut anak meskipun ia belum pernah menikah. Anak juga merupakan pertanda lahirnya generasi baru yang akan mewarisi cita-cita perjuangan bangsa dan menjadi sumber sumber daya manusia bagi pembangunan bangsa. Masa depan negara dan bangsa kita ada di tangan anak-anak kita saat ini. Semakin baik karakter anak masa kini, maka semakin baik pula kehidupan negaranya di masa depan. Sebaliknya, jika karakter seorang anak buruk, maka kehidupan masa depannya di negara tersebut akan hancur. Umumnya masyarakat beranggapan bahwa masa kanak-kanak merupakan masa kehidupan yang panjang.³⁷

Di Indonesia sendiri, terdapat berbagai definisi hukum dan profesional mengenai anak. Akan tetapi, definisi anak bervariasi tergantung pada maksud dan

³⁷ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Kencana, Jakarta: 2015), hal. 59.

tujuan masing-masing undang-undang dan ahli, dan tidak ada pemahaman yang seragam di antara berbagai definisi tersebut. Definisi hukum seorang anak adalah:

- a) Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Segala usia dapat terlibat, termasuk bayi yang masih dalam kandungan.
- b) Anak yang lahir berdasarkan hukum perdata – KUH Perdata. Pasal 330 KUH Perdata mendefinisikan anak di bawah umur adalah orang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum pernah menikah. Anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun. Belum menikah pada usia tahun. Jika seorang anak menikah sebelum berusia 21 tahun dan kemudian bercerai atau ditinggalkan oleh suaminya sebelum berusia 21 tahun, ia masih dianggap dewasa, bukan anak-anak.
- c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun.
- d) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah (Pasal 1 ayat 2).
- e) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Pasal 1 Ayat 3), anak adalah seseorang yang berusia 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- f) Berdasarkan pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah orang yang belum menikah dan berusia di bawah 18 tahun, dan termasuk anak yang belum lahir jika hal itu sesuai dengan kepentingan orang tersebut..

2.2.2. Hak-Hak Anak

Manusia pada hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawab tertentu dalam interaksi sosialnya dengan orang lain. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki hak, tetapi itu berarti orang lain mempunyai hak yang sama seperti Anda. Dengan demikian, “hak” yang dimiliki satu pihak menimbulkan “kewajiban” bagi pihak lain untuk menghormati hak tersebut. Tidak menjalankan haknya secara bebas, sehingga menimbulkan kerugian atau ketidaknyamanan kepada orang lain. Timbulnya hak dan kewajiban menuntut adanya suatu peristiwa yang dihubungkan oleh hukum: hak yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu menimbulkan kewajiban bagi orang lain untuk menghormatinya dan tidak mengganggunya.³⁸

Van Apeldoorn menjelaskan bahwa hak adalah suatu kekuasaan (wewenang) yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang (atau badan hukum), dan tantangannya adalah kewajiban orang lain (badan hukum lain) untuk mengakui kekuasaan tersebut. Satjipt Raharjo mengatakan hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang dengan tujuan melindungi kepentingan seseorang.³⁹

³⁸ Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2016), hal. 1.21

³⁹ *Ibid*, hal 1.22

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang no. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, disebutkan bahwa:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah melahirkan.
4. Anak berhak perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Hak-hak anak serta kewajibannya yang terdapat di dalam UU Perlindungan

Anak diatur dalam Pasal 4-18, adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak memiliki nama sebagai identitas diri serta status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap anak berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, berpikir, dan mengekspresikan diri sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia mereka, dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6).
4. (1) Setiap anak berhak untuk mengenal orang tuanya dan diasuh serta dibesarkan oleh mereka.
(2) Apabila orang tua tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak atau jika anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 7).
5. Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial mereka (Pasal 8).
6. (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang mendukung pengembangan pribadi serta kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat mereka.
(1a) Setiap anak juga berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

⁴⁰ Pasal 4-18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- (2) Selain hak yang telah disebutkan, anak-anak dengan disabilitas berhak atas pendidikan luar biasa, sementara anak yang berbakat berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9).
7. Setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, serta menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia mereka demi pengembangan diri selaras dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
 8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, serta tingkat kecerdasannya untuk pengembangan diri (Pasal 11).
 9. Setiap anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta perawatan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial mereka (Pasal 12).
 10. (1) Setiap anak yang berada di bawah pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak pantas..
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13).
 11. (1) Setiap anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika terdapat alasan yang sah dan/atau ketentuan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak dan menjadi pertimbangan terakhir.
(2) Jika terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak tetap berhak:
 - a. Bertemu dan menjalin hubungan pribadi secara rutin dengan kedua orang tuanya.
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan, dan perlindungan untuk mendukung perkembangan tumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c. Mengakses biaya hidup dari kedua orang tuanya.
 - d. Memperoleh hak-hak anak lainnya (Pasal 14).
 12. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari:
 - a. Penyalahgunaan dalam konteks politik;
 - b. Keterlibatan dalam konflik bersenjata;
 - c. Keterlibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. Keterlibatan dalam peristiwa yang mengandung kekerasan;
 - f. Keterlibatan dalam peperangan;
 - g. Kejahatan seksual (Pasal 15).
 13. (a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi.

- (b) Setiap anak juga berhak untuk mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - (c) Penangkapan, penahanan, atau penjatuhan hukuman penjara terhadap anak hanya boleh dilakukan jika sesuai dengan peraturan yang ada dan harus dijadikan sebagai langkah terakhir (Pasal 16).
14. (1) Setiap anak yang mengalami pencabutan kebebasannya berhak untuk:
- a. Mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Menerima bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif pada setiap tahap proses hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang bersifat objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak atas perlindungan kerahasiaan (Pasal 17).
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan dukungan lainnya (Pasal 18).

2.2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah upaya melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan hak asasi manusianya. kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi Dari kekerasan tanpa diskriminasi.

Perlindungan khusus adalah anak yang membutuhkan bantuan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas atau terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. perlindungan yang diberikan kepada anak-anak, dll. yang menjadi korban kekerasan seksual. Penyalahgunaan minuman keras, obat-obatan psikotropika dan zat adiktif lainnya (narkotika), anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan manusia, anak korban kekerasan

fisik dan/atau psikis, anak penyandang disabilitas, anak korban penganiayaan dan penelantaran.⁴¹

Tindakan perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin sejak anak berada dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan agar anak dilindungi berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Larangan diskriminasi
- b. sekitar. Kesejahteraan anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghormatan terhadap pendapat anak.

2.3 Tinjauan Umum Tentang *Incest*

2.3.1. Pengertian *Incest*

Inses secara umum dipahami sebagai hubungan seksual antara anggota keluarga yang memiliki hubungan darah. Dalam arti sempit, inses merujuk pada hubungan seksual antara orangtua dan anak atau antara saudara kandung. Dalam masyarakat Indonesia, praktik ini biasa disebut dengan perkawinan sedarah atau perkawinan darah. Ini menyangkut perkawinan orang-orang yang menikah meskipun perkawinan itu dilarang karena adanya hubungan darah yang dekat. Inses juga sering dipahami sebagai hubungan seksual terlarang antara saudara dekat, atau hubungan seksual antara saudara atau anggota keluarga yang dilarang untuk menikah.⁴²

⁴¹ Pasal 1, Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Republik Indonesia No. 07 Tahun 2011 Tentang kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus.

⁴² Supriyadi Widodo Eddyono, *Tindak Pidana Incest dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), hal. 6.

Kamus Inggris-Indonesia mengartikan inces sebagai "hubungan seksual antara saudara atau anggota keluarga yang dilarang oleh hukum atau adat, atau antara anggota keluarga yang biasanya memiliki hubungan darah." Kita melakukannya. Kamus Hukum Black juga menyatakan bahwa inces adalah "kejahatan hubungan seksual atau hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita dalam hubungan yang dilarang oleh hukum untuk menikah." Dalam hukum Belanda, "bloedschande" mengacu pada inces, yaitu hubungan seksual antara anggota keluarga yang memiliki hubungan dekat. Sementara yang lain menafsirkannya sebagai hubungan seksual antara ayah, anak angkat, saudara, atau ayah lainnya adalah terlarang.⁴³

2.3.2 Dampak Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut Neherta kekerasan seksual berdampak pada psikologis, fisik dan tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa di masa depan. Berikut ini dampak dari kekerasan seksual⁴⁴ :

1. Dampak Psikologis

- a) Depresi Menyalahkan diri sendiri erat kaitannya dengan depresi. Depresi adalah gangguan mood yang terjadi ketika perasaan yang diasosiasikan dengan kesedihan dan keputusasaan terus terjadi berkelanjutan untuk jangka waktu yang lama hingga mengganggu pola pikir sehat.

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ Neherta, M. *Model Intervensi Promosi dan Pencegahan Kekerasan Seksual Oleh Perawat Komunitas Terhadap Anak Sekolah Dasar Di Kota Padang*. Padang: Universitas Andalas, 2017, hal. 5

b) Sindrom Trauma Perkosaan Sindrom trauma perkosaan (*Rape Trauma Syndrome*) adalah bentuk turunan dari PTSD (gangguan stres pasca trauma) sebagai suatu kondisi yang mempengaruhi korban. Pasca kejadian korban sering mengalami insomnia, mual dan muntah, respon mudah kaget dan terkejut, sakit kepala, agitasi, isolasi, mimpi buruk serta peningkatan rasa takut dan cemas.

c) Disosiasi istilah yang paling sederhana, disosiasi adalah pelepasan dari realitas. Disosiasi merupakan salah satu dari banyak mekanisme pertahanan yang digunakan untuk mengatasi trauma kekerasan seksual.

2. Dampak Fisik

a) Gangguan Makan Kekerasan seksual sangat mempengaruhi fisik korban seperti mempengaruhi persepsi diri terhadap tubuh dan otonomi pengendalian diri dalam kebiasaan makan. Beberapa korban akan menggunakan makan sebagai pelampiasan dalam mengatasi trauma kekerasan seksual yang dialaminya.

b) *Hypoactive Sexual Desire Disorder* (*Hypoactive Sexual Desire Disorder* (HSDD/IDD) adalah kondisi media yang menandakan hasrat seksual yang rendah Kondisi ini juga umum disebut apatisme seksual atau tidak adanya keinginan seksual.

c) *Dyspareunia* adalah nyeri yang dirasakan selama atau setelah berhubungan seksual. Kondisi ini dapat menyerang pria, namun lebih sering ditemukan pada wanita.

d) *Vaginismus* Ketika seorang wanita memiliki vaginismus, otot-otot vaginanya mengejang dengan sendirinya saat sesuatu memasukinya

seperti tampon atau penis. Hal ini dapat terasa tidak nyaman atau sangat menyakitkan.

2.3.3 Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Ketentuan Hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual telah diatur dalam undang-undang dalam berbagai pasal, sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan seksual.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

b. Dalam KUHP, pelecehan seksual dapat dijerat menggunakan Pasal percabulan yakni Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP, dengan tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing.⁴⁵

c. Peraturan Menteri Pendidikan

1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.


2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

⁴⁵ Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 2017.

3) Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

d. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE disampaikan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan skripsi adalah dimulai dari bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2025

No	Kegiatan	Bulan																							
		Februari 2024				Juni 2024				Agustus 2024				Oktober 2024				Desember 2024				Maret 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																				
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■																
3.	Penelitian									■	■	■	■	■	■	■	■								
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■				
5.	Seminar Hasil																	■	■	■	■				
6.	Sidang Meja Hijau																					■	■	■	■

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Medan dengan cara melakukan studi kepustakaan atau mencari bahan-bahan literatur yang sesuai dengan tema penelitian yang dapat dilihat melalui website atau internet. Penelitian ini juga dilakukan melalui wawancara kepada pihak Polrestabes Kota Medan yang berlokasi di Jl. HM. Said No.1, Sidorame Bar. I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara 20235.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, Hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku ini dapat diamati dengan jelas dan memberikan informasi tentang apakah warga negara telah bertindak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya). Penelitian hukum normatif-positivistik adalah penelitian hukum yang membahas hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam praktik sosial.⁴⁶

Penelitian hukum normatif empiris menyelidiki penerapan atau penegakan ketentuan hukum positif (undang-undang) dan kontrak dalam setiap kejadian hukum konkret yang terjadi di masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menentukan apakah hasil penerapan fenomena hukum tertentu mematuhi ketentuan hukum atau kontrak. Titik awal penelitian hukum normatif empiris (terapan) adalah norma-norma hukum positif (undang-undang) yang terdokumentasi yang berhubungan dengan peristiwa hukum konkret dalam masyarakat. Implementasinya akan dilakukan melalui langkah-langkah konkret dan instrumen hukum. Hasil implementasi akan membantu menentukan apakah ketentuan hukum dan kontrak telah dilaksanakan dengan benar.⁴⁷

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 80

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 53-54

Tujuan penelitian hukum adalah untuk mengetahui dan menjelaskan fakta tentang apa itu norma hukum, bagaimana norma tersebut ada, dan bagaimana norma tersebut berfungsi dalam masyarakat. Untuk tujuan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan akan bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah uraian tentang ketentuan hukum yang berlaku atau hukum positif dalam kaitannya dengan teori hukum dan praktik penerapan hukum positif dalam masyarakat.⁴⁸

3.2.2 Jenis Data

Ada dua bahan hukum yang digunakan pada sumber data sekunder, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu (*primary sources or authorities*) yakni bahan hukum yang berasal dari aturan-aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan Undang-Undang. Bahan atau sumber hukum primer yang sesuai dengan skripsi ini meliputi:
 - 1.) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
 - 2.) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - 3.) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 4.) Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
 - 5.) Data dan informasi yang didapat secara langsung melalui wawancara yang dilakukan peneliti.

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 40.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku, jurnal hukum, makalah hukum, artikel hukum, dan tulisan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan, merupakan bahan pelengkap dari materi hukum primer yang membantu penelitian. Sumber hukum sekunder memberikan gambaran menyeluruh tentang subjek dan mencantumkan Undang-Undang, peraturan, klausul konstitusi, dan keputusan pengadilan yang relevan. Mereka juga menyoroti kasus-kasus penting.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder,⁴⁹ yaitu berupa, Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Artikel, Jurnal-jurnal Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpul data berupa:

1. *Lybrary Reseacrh* (Studi Kepustakaan), adalah perpustakaan yang berisi kumpulan bahan yang mendalam tentang satu atau beberapa mata pembelajaran. Perpustakaan penelitian umumnya akan mencakup pemilihan bahan yang mendalam tentang topik tertentu dan berisi sumber primer serta sumber sekunder. Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti.⁵⁰ Studi kepustakaan yaitu melalui perpustakaan dan juga melalui jurnal-jurnal yang dapat dilihat melalui website atau internet. Didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa benda benda tertulis

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Ibid*, hal. 116.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2017), hal. 291

seperti buku-buku literatur terkait, kitab Undang-Undang terkait serta peraturan-peraturan perundang undangan terkait dan sumber data lainnya.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan), dilakukan dengan cara wawancara yang dilakukan pada objek atau target yang menjadi tempat dan sumber data penelitian. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan bertanya kepada satu atau lebih orang tentang masalah tertentu dan mendapatkan pemikiran mereka.⁵¹ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mengetahui objek penelitian sesuai dengan kapasitasnya masing-masing secara terbuka, yaitu mohon ijin dan memberitahukan kebutuhan wawancara. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polrestaes Kota Medan.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Mengenai kegiatan analisis dalam penelitian ini adalah mengklarifikasi Pasal- Pasal dokumen sampel ke dalam kategori yang tepat. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yakni dengan menyajikan menggambarkan atau memungkinkan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis faktual dan akurat. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih

⁵¹ Bungin Burhan, *Metode penelitian sosial & ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan, publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hal. 89.

menekankan makna daripada generalisasi.⁵² Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.



⁵² Sugiyono, *Ibid.*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan temuan penelitian yang dilakukan, maka dapat disusun dan dipaparkan beberapa intisari dan kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Peran Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *incest*** adalah yaitu memberikan pendampingan terhadap korban dan melakukan koordinasi bersama UPT PPA Kota Medan. Berkordinasi dengan Dinas Kota Medan ataupun Provinsi untuk memberikan *Shelter* Rumah Aman selama proses penyidikan hingga ke persidangan. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana incest adalah, Pengawasan terhadap korban dan, pemberian Restitusi dan Kompensasi, bantuan Konseling, pemberian Bantuan Hukum dan Rehabilitasi Sosial.
- 2. Kendala yang didapat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *incest*** adalah kurangnya kerjasama pihak keluarga korban selama proses penyidikan, kendala biaya yang untuk visum sebagai alat bukti yang termasuk mahal, keterlambatan pelaporan kejadian yang dialami korban. Upaya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Polrestabes Medan untuk mengatasi kendala yang terjadi adalah dengan melakukan pendekatan hukum yang tegas, memberikan perlindungan terhadap korban secara maksimal, pelatihan dan pendidikan bagi petugas kepolisian, menjalin kerjasama dan berkordinasi dengan lembaga lain, penanganan kasus secara rahasia dan melindungi privasi korban.

5.2 Saran

Berdasarkan kendala dan permasalahan yang terjadi dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual *incest* terhadap anak, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa saran saya diperlukan selalu mengedepankan upaya dan perlindungan hukum yang bersifat preventif atau pencegahan agar tindak pidana kekerasan seksual terkhusus secara *incest* tidak terjadi kembali, memberikan edukasi terkait dampak dari tindak kejahatan kekerasan seksual, memberikan pemahaman dan kemudahan kepada para pelapor atau masyarakat dalam melakukan pengaduan tindak pidana kekerasan seksual dan menjalin kordinasi kepada masyarakat untuk bekerja sama dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
2. Bahwa saran saya diperlukannya pihak kepolisian untuk selalu menjalin kerja sama baik dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang menanggulangi tentang perlindungan anak ataupun dengan lembaga swadaya masyarakat dan menjalin kerja sama kepada masyarakat luas agar dapat memberikan perlindungan dan pengawasan secara maksimal untuk mengurangi tindak kejahatan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir M. (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum, ed. 1, cet. 4*, Citra Aditya:

Bakti, Bandung.

Arif G. (2015). *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Bambang W. (2016). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar

Grafika.

Bungin, B. (2015). *Metodologi penelitian sosial dan ekonomi : Format-format*

kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi,

manajemen, dan pemasaran, Ed. 1 Cet 2. Jakarta: Kencana Prenada Media

Group.

Harsanto N. (2016). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Gultom, M. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT Refika

Meditama.

Kenedi, J. (2020). *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum*

Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia).

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Neherta, M. (2017). Modul: *Model Intervensi Promosi dan Pencegahan Kekerasan*

Seksual Oleh Perawat Komunitas Terhadap Anak Sekolah Dasar Di Kota

Padang. Universitas Andalas, Sumatera Barat.

Witanto, D., Y. (2015). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*,

Jakarta: Prestasi Pustaka.

Supriyadi W., E. (2016). *Tindak Pidana Incest dalam Rancangan KUHP*, Jakarta:

Institute for Criminal Justice Rerorm.

- Marzuki, P., M. (2019). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Muhaimin (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Soesilo, R. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.
- Siswanto S. (2019). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: CV Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Pelrindunga Anak Republik Indonesia No. 07 Tahun 2011 Tentang kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

C. Karya Ilmiah

Deanny M., S. Ahmad Y., Hendrawati, (2021). “Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kejadian Hubungan Sedarah (*Incest*): *Study literature*”, *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada : Jurnal Ilmu Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi*, Vol. 21, No. 2, 207-226.

Desilasidea C., Z. (2020). “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan *Incest*”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*., Vol-1 No. 1. hal, 1-9.

Dhoory V., S. Suhaidi & Ibnu Affan, (2020) “Perlindungan Hukum Bagi Korban Hubungan Seksual Sedarah (Studi Pada Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak SATReskrim Polrestabes Medan)”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, ISSN 2622-3740 (Online) Vol 3, No. 1, Agustus 2020: 200 -212.

Diana Y. (2020) “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.20 No. 4.

Dwi H., R. (2009). “*Incest* Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan terhadap Anak” *Arena Hukum*, No. 09. 23-24.

Edi S. (2001). “Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan”, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol.17 No. 3.

- Elly Sudarti, Usman, Nys. Arfa, Perlindungan Hukum Anak Korban Perkosaan Inses dalam Sistem Peradilan Pidana, *Wajah Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2024, hal. 430-443
- Hafidz, M., & Mufid, F. L. (2018). “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)”. *JURNAL RECHTENS*, 7(1), 19–40.
- Khairul, M. (2015). Perlindungan Anak Sebagai Korban *Incest* Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum* Vol. II, No. 1, 1-15.
- Madalaine, Mohammad E., Marlina. (2024). “Pelindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Wilayah Polrestabes Medan”. *Locus Journal of Academic Literature Review* Volume 3 Issue 3, 237-250.
- Muhammad L., S. (2015). Skripsi: “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Pada Remaja di Yogyakarta”, *Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta.
- Muhammad Habib Albani, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Inses Menurut Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 3, No.1, 2022, hal. 22-31.
- Muhammad Salahuddin Al Ayubi, Dian Esti Pratiwi, “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga”, *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)* Vol.2 No.1, 2023, hal. 93-100.
- Mohammad Hafidz & Firda Laily Mufid, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Koran Kekerasan Seksual (Studi Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten), *JURNAL RECHTENS*, Vol. 7, No. 1 2018, hal. 19-40

Nasiha Nuryatut Dawamah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Incest (Studi di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang), Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020

Nurini Aprilianda, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”, *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2017, h. 309-332

Rosania P. (2022) “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4 No. 1.

Hasil Wawancara dengan Kepala Unit P3A Satrekrim Polrestabes Medan, IPTU Dearma Agustina, 2 Agustus 2024, pukul: 13.30 WIB

D. Website

Antaraneews.com. (2022, Januari 4). KPPPA Apresiasi Pembentukan Direktorat Layanan Perempuan-Anak di Polri. Diakses pada 28 februari 2024.

BPPB, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://perpustakaan.bnppb.go.id>

Ferro Maulana, <https://pmjnews.com/article/detail/5732/ngeri-kota-medan-masuk-zona-merah-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, 2020. Diakses pada 28 februari 2024.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, “*Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak*” (SIMFONI PPA),” 2023.

Kompas.tv. (2022, Maret 8). Terdapat 1.411 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Sepanjang Januari hingga Februari 2022. Diakses pada 28 februari 2024.

Mutia F. Dani P. (2022), <https://nasional.kompas.com>. Diakses pada 21 Februari 2024.

Rully Novian, Lembaga perlindungan Saksi Dan Korban

<https://ssk.lpsk.go.id/tindak-pidana-kekerasan-seksual-apa-saja-hak-korban:>

2023. Diakses pada 28 februari 2024.



Lampiran Hasil Wawancara Peneliti di Polrestabes Medan

1. Bagaimana Peran Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban incest?

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berperan vital dalam menjamin keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat setempat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi yang melindungi masyarakat dalam setiap situasi sosial yang berkejolak. Peran polisi dapat dikatakan merupakan salah satu aspek kedudukannya yang terkait dengan tugasnya sebagai pengayom masyarakat. Unit PPA Badan Reserse Kriminal Medan menjalankan misinya untuk melindungi korban hubungan seksual sedarah dengan anak-anak dengan mendorong terwujudnya hak-hak korban dan hak-hak anak sebagai korban sesuai dengan hukum. Saya akan.

Pada tahap awal, anak korban perlu dipastikan aman dari berbagai ancaman kejahatan yang dapat mengancam anak. Untuk melakukan hal ini, penyelidik mengidentifikasi orang-orang yang dapat dipercaya dan dapat dianggap sebagai wali yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Anak-anak harus didampingi oleh orang tua atau wali saat korban diperiksa. Untuk memberikan jaminan keselamatan, korban tinggal di luar rumah mereka atau di lokasi yang dianggap aman oleh wali mereka.

Misi lain dari Unit PPA Reserse Kriminal Medan adalah menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan. Temuan investigasi adalah sebagai berikut: Ini akan memberikan dasar untuk investigasi lebih lanjut. Pasal 76D Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Perubahan Atas Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, dan Peraturan Nasional Pengganti Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2016, Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah menjadi Hukum .

2. Bagaimana Mekanisme/Prosedur Pemberian Perlindungan terhadap anak sebagai korban incest ?

Mekanisme Pemberian Perlindungan terhadap anak sebagai korban incest yang dilakukan Unit PPA Polrestabes Medan yaitu memberikan

Pendampingan terhadap korban dan melakukan koordinasi bersama UPT PPA Kota Medan. Jika anak sebagai korban tidak nyaman berada di rumahnya dikarenakan masih dekat atau berada di lingkungan yang sama dengan pelaku maka korban di pindahkan sementara ke Shelter Rumah Aman selama dari proses penyidikan hingga ke jaksa dengan koordinasi bersama Dinas Kota Medan ataupun Provinsi untuk memberikan Shelter Rumah Aman kepada korban sebagai tempat tinggal sementara. Ketika korban ditemukan mengalami trauma unit PPA Polrestabes Medan memberikan pendampingan dan meminta bantuan Psikologi kepada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Medan supaya memberikan rasa kepercayaan diri korban kembali normal.

Kepolisian dalam menangani kasus anak terutama kekerasan seksual sangatlah berbeda karena pada hakikatnya anak wajib dilindungi oleh seluruh komponen negara. Perlindungan hukum yang diberikan kepolisian dalam menangani kasus anak terutama kekerasan seksual adalah:

1. Sejak diterimanya laporan kekerasan seksual terhadap anak, dalam waktu 1x 24 jam kepolisian memberikan perlindungan sementara kepada korban.
2. Perlindungan sementara paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 jam sejak pemberian perlindungan sementara kepolisian meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
4. Berdasarkan Pasal 69A huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan pihak kepolisian melakukan pendampingan terhadap korban anak dengan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
5. Dalam melakukan penyelidikan terhadap korban anak khususnya perempuan, yang akan melakukan penyelidikan adalah polisi wanita (polwan). Dengan pertimbangan polwan dapat melakukan penyelidikan dengan hati dan diharapkan korban anak tidak merasa malu dan dapat leluasa menceritakan kronologi tindak pidana secara detail, perlindungan ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

6. Dalam memberikan pertanyaan tidak secara formal, polisi wanita (polwan) dalam memberikan pertanyaan harus dengan hati-hati dan membuat suasana rileks.
7. Kepolisian harus menjamin perlindungan identitas korban dari publik (masyarakat), hal ini sesuai dengan Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sesuai dengan Pasal 5 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
8. Melakukan pemulihan terhadap korban dengan memberikan semangat dan motivasi terhadap korban agar korban anak merasa tidak dikucilkan oleh masyarakat dan bisa bersosialisasi seperti sebelumnya.

Perlindungan hukum yang diberikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) khususnya korban anak tidak hanya terbatas pada tahap pemeriksaan dan penyelidikan saja, namun juga melalui upaya preventif/pencegahan dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sebagai contoh;

1. Melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah mulai tingkat SD, SMP sampai SMA. hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan sejak dini kepada anak-anak mengenai kekerasan seksual dan beberapa pengetahuan seksual agar anak mengerti bahwa perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh dua orang yang sudah menikah dan tanpa kekerasan.
2. Mengadakan Seminar-seminar bertajuk kekerasan seksual. hal ini dimaksudkan sebagai langkah preventif agar angka kekerasan seksual terus menurun. Seminar dengan mengundang perwakilan dari setiap sekolah dengan mengundang pemateri yang berkompeten di bidang perlindungan anak, sehingga membuka wawasan dan pengetahuan anak bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan melanggar hukum

3. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum yang didapat oleh anak sebagai korban incest ?

Bentuk Perlindungan Hukum yang didapat oleh anak sebagai korban incest yang dilakukan Unit PPA Polrestabes Medan yaitu meminta bantuan ke lembaga perlindungan dan saksi (LPSK) untuk pendampingan salah satunya memberikan perlindungan di Shelter Rumah Aman sehingga korban tidak mendapatkan gangguan oleh pihak keluarga lainnya.

Selain itu, pengambilan langkah dalam menanggulangi korban *incest* yang sedang mengalami trauma berkelanjutan sangat diperlukan, melihat bahwa

korban masih muda dan kejadian yang menyimpannya akan sangat membekas hingga dewasa. Langkah yang bisa ditempuh yaitu dengan cara pendampingan terhadap korban incest, adalah “Pendampingan yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan kelurahan terlebih dahulu, kemudian berkoordinasi dengan BABINSA, KAMTIBNAS, RT/RW, PKK, dan termasuk juga keluarga dari pihak korban. Selain itu juga kami mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yaitu berupa kegiatan seperti: pembinaan, bimtek, pelatihan untuk konselor, dan bimtek untuk perangkat desa

Dalam hal memastikan perlindungan hukum bagi korban inses, penilaian oleh pejabat PPA tidak dapat dilakukan secara individual. Penilaian kebutuhan korban oleh staf PPA sangat mendesak karena menanggapi korban inses perempuan merupakan tantangan khusus dan dalam melaksanakannya, korban menerima dukungan khusus dari unit PPA dan rekan-rekannya. Karena Anda akan diperlakukan dengan buruk. Mitra kerja Unit PPA meliputi Biro Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Nasional Perlindungan Anak, lembaga bantuan hukum, organisasi nonpemerintah, dan pemerintah daerah. Perlakuan khusus merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak korban, meliputi jaminan keselamatan dan rasa aman korban, perlindungan identitas, pribadi, keluarga, harta benda dan ancaman, serta bantuan hukum. Hal ini memudahkan. Kompensasi, bantuan hukum, penjelasan prosedur dan informasi perkara, perkembangan perkara, informasi putusan pengadilan dan pembebasan terdakwa, layanan psikologis, pemeriksaan medis, akomodasi sementara yang aman dan nyaman bagi korban. serta bekerja sama dengan otoritas terkait untuk menyediakannya. Lebih jauh lagi, melalui kerja sama dengan sejumlah LSM, program ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual inses.

4. Apa saja kendala Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban incest ?

Perlindungan korban, khususnya anak sebagai korban kejahatan seksual pada dasarnya bukan saja menjadi tanggung jawab dari penegak hukum, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, Untuk terlaksananya perlindungan pada anak dengan maksimal, maka perlu adanya koordinasi kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan juga keluarga atau orang tua. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu yang membutuhkan kerjasama dengan lembaga terkait. Hubungan ini belum terjalin dengan baik, sehingga terkadang terjadi *discommunication*, karena belum adanya sinergitas antar lembaga didalam upaya memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap korban

Kendala Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban incest yaitu kurangnya kerjasama pihak keluarga korban selama proses penyidikan berlangsung adanya bujukan dari keluarga korban kepada korban untuk tidak melanjutkan proses hukum. Ketika kepolisian melanjutkan proses hukum ke jaksa pada saat sidang kendala kepolisian ialah harus menghadirkan korban, saksi-saksi ke pengadilan untuk ikut sidang tetapi korban tidak mau hadir. Jadinya kepolisian dan jaksa tidak saling enakan padahal kepolisian kalau soal kasus anak lebih peduli khususnya kasus incest.

Beberapa hambatan lainnya ialah Kendala yang biasanya terjadi adalah tidak adanya saksi, karena kejadian seperti itu kan sepi sehingga kemungkinan tidak adanya saksi yang melihat kejadian tersebut ada. Terus proses pemeriksaan secara visum berbayar, rata-rata korban itu tidak mampu visum dikarenakan kendala biaya yang lumayan mahal (pembayarannya). Dan kalau tidak ada saksi kita tidak bisa memproses, itu yang membuat kami dari kepolisian kesulitan dalam menangani, walaupun dia (pelapor dan korban) bercerita, tapi mereka gak ada saksinya dari pihak kejaksaan tidak mau menerima. Selain itu, kendala lain yang kami temui biasanya, korban incest itu kejadiannya sudah lama baru melapor sedangkan kalau kita melakukan penanggulangan itu minimal sehari

sebelumnya atau minimal seminggu, biar nanti hasil visumnya ketahuan. Kalau hanya cerita atau pembicaraan itu sulit jika tanpa bukti. Terus saksi-saksi juga, mungkin karena pelakunya masih keluarga pihak keluarga juga tidak tega.

5. Apa saja upaya Kepolisian dalam menangani kendala pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban incest ?

Upaya Kepolisian dalam menangani kendala pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban incest yaitu meminta bantuan ke Kepling untuk membuat surat pernyataan dari keluarga korban dan meminta bantuan ke UPT PPA Kota Medan untuk memberikan wawasan atau edukasi kepada keluarga korban agar tidak menghalangi prosedur proses hukum yang berlangsung.

Upaya kepolisian dalam menangani kendala pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban incest melibatkan berbagai langkah yang melibatkan aspek hukum, psikologis, dan sosial. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh kepolisian:

1. Pendekatan Hukum yang Tegas:
 - a. Penyelidikan dan Penyidikan yang Mendalam: Kepolisian harus melakukan penyelidikan dan penyidikan yang mendalam dengan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk memastikan pelaku incest dapat ditindak sesuai hukum. Ini termasuk pemeriksaan forensik, wawancara dengan saksi, dan dokumentasi yang mendetail.
 - b. Penegakan Hukum yang Ketat: Penerapan undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, harus dilakukan secara tegas tanpa adanya kompromi.
2. Perlindungan Korban:
 - a. Pemberian Perlindungan Fisik dan Psikologis: Polisi harus bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan psikolog untuk memberikan perlindungan fisik dan pendampingan psikologis kepada korban incest. Ini meliputi tempat aman (shelter) bagi korban dan konseling yang berkelanjutan.
 - b. Pendampingan Hukum: Memberikan pendampingan hukum kepada korban agar mereka memahami hak-hak mereka dan proses hukum yang sedang berjalan.
3. Pelatihan dan Pendidikan bagi Petugas Kepolisian:
 - a. Pelatihan Khusus untuk Menangani Kasus Kekerasan Seksual: Petugas kepolisian harus diberikan pelatihan khusus mengenai

- penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk incest, agar mereka bisa menangani kasus ini dengan sensitivitas yang tepat dan profesionalisme.
- b. Peningkatan Kesadaran tentang Isu-isu Gender: Petugas kepolisian perlu dilatih untuk lebih peka terhadap isu-isu gender dan dinamika kekerasan dalam rumah tangga, termasuk incest.
4. Kerjasama Antar Lembaga:
- a. Kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak dan Lembaga Sosial: Kepolisian harus bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan dukungan yang holistik.
 - b. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya incest dan pentingnya melaporkan kasus-kasus tersebut kepada pihak berwenang.
5. Penanganan Kasus secara Rahasia dan Melindungi Privasi Korban:
- a. Menjaga Kerahasiaan Identitas Korban: Penting untuk menjaga kerahasiaan identitas korban incest agar tidak mengalami stigma sosial.
 - b. Proses Hukum yang Sensitif terhadap Korban: Proses hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban, termasuk dalam proses pemeriksaan di kepolisian dan pengadilan.

Lampiran Dokumentasi Wawancara

